

Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori *Living Law* Eugen Ehrlich)

Ahmad Auri Aji Zarianto¹, Nadhira Wahyu Adityarani²

Korespondensi: 24071010268@student.upnjatim.ac.id,
nadhira.wahyu.fh@upnjatim.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran” Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Abstract

The purpose of this paper is to examine the biography and theory of living law of Eugen Ehrlich and the existence of the theory in Indonesian society. The writing of this paper is based on the Sociological Jurisprudence School. Eugen Ehrlich as the initiator of the school, provided his legal sociology thoughts which he called living law. Normative legal research with a statutory and conceptual approach is used by the author in this paper, where the type of data used is secondary data sourced from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 45), laws and regulations, books, journals, and dictionaries. As a result, Eugen Ehrlich is an Austrian legal and sociologist, who is the initiator of sociological jurisprudence, has provided the fruit of his legal sociology thoughts, namely the theory of living law. This theory believes that the law that lives in society is the law that dominates people's lives, although it has not been included in the legal proposition. The existence of this theory in Indonesian society can be seen in the Indonesian constitution, namely Article 18B paragraph (2) UUD 45, and in several laws, including Article 3 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA), and Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power (Judicial Power Law), as well as the existence of pluralism in inheritance law, including Islamic law, customary law, and Burgelijk Wetboek (BW).

Keywords: Custom; Existence; Law; Indonesia; Sociology.

Intisari

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengkaji biografi dan teori living law Eugen Ehrlich serta eksistensi dari teori tersebut pada masyarakat Indonesia. Penulisan makalah ini didasarkan pada Mazhab Sociological Jurisprudence. Eugen Ehrlich sebagai penggagas dari mazhab tersebut, memberikan pemikiran sosiologi hukumnya yang ia namakan dengan living law. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual digunakan penulis dalam makalah ini, dimana jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber pada UUD 45, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta kamus. Hasilnya, Eugen Ehrlich adalah seorang ahli hukum dan sosiologi berkebangsaan Austria, yang merupakan penggagas sociological jurisprudence, telah memberikan buah pemikiran sosiologi hukumnya, yaitu teori living law. Teori ini meyakini bahwa hukum yang hidup di masyarakat merupakan hukum yang mendominasi kehidupan masyarakat, meskipun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum. Eksistensi dari teori tersebut pada masyarakat Indonesia, terlihat pada konstitusi negara Indonesia, yaitu Pasal 18B ayat (2) UUD 45, serta pada beberapa undang-undang, diantaranya pada Pasal 3 UUPA, dan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, serta adanya pluralisme pada hukum waris, meliputi hukum Islam, hukum adat, dan BW.

Kata Kunci: Adat; Eksistensi; Hukum; Indonesia; Sosiologi.

A. Pendahuluan

Mazhab formalistik yang terkenal dengan teorinya bernama *analytical jurisprudence*, mengkonseptualisasikan hukum sebagai perintah yang diumumkan oleh entitas yang memiliki otoritas atau kedudukan tertinggi¹. John Austin dalam Sugianti², mengemukakan :

“Hukum adalah perintah dari mereka yang memegang otoritas tertinggi, atau dari mereka yang memiliki kedaulatan. Hukum merupakan arahan yang dimaksudkan untuk mengatur makhluk rasional, yang mandatnya dieksekusi oleh makhluk rasional yang mempertahankan dan memiliki otoritas”.

Mazhab formalistik mempercayai bahwa hukum berbeda dari gagasan keadilan dan memperoleh legitimasinya dari kekuatan penguasa daripada dari pertimbangan etis tentang kebaikan atau kejahatan. Sebaliknya, perspektif berbeda diartikulasikan oleh mazhab sejarah yang dipelopori Friedrich Karl Von Savigny dalam Sriwidodo³, berpendapat :

“Hukum hanya dapat dipahami melalui pemeriksaan sejarah konstektual dan budaya dari mana ia muncul. Hukum melambangkan kesadaran hukum masyarakat. Hukum muncul dari kebiasaan dan keyakinan masyarakat, bukan dari badan legislatif, sehingga penting untuk memahami interaksi antara hukum dan nilai-nilai masyarakat”.

Pendapat Friedrich Karl Von Savigny tersebut di atas, memperkuat gagasan bahwa hukum berkembang bukan sebagai perintah belaka dari penguasa, tetapi sebagai rasa keadilan intrinsik yang berada dalam semangat kolektif bangsa, dengan semangat itu berfungsi sebagai sumber dasar hukum. Mazhab hukum lainnya yang terwujud dari interaksi dialektis antara mazhab formalistik dan sejarah adalah *sociological jurisprudence*, yang menafsirkan sistem, doktrin, dan lembaga hukum sebagai fenomena sosial yang diteliti dan dianalisis dalam terang kondisi sosial, struktur, dan perkembangan di berbagai disiplin ilmu⁴. Mazhab ini berusaha untuk menjembatani kesenjangan antara konsep hukum dan sosial baik secara langsung

¹ Paikah, Nur. 2023. *Sosiologi Hukum*. Sulawesi Selatan : CV. Cendekian Indonesia Timur, hlm. 34

² Sugianti, Titik. 2024. *Buku Pedoman Mengajar Sosologi Hukum*. Jakarta Timur : Universitas Borobudur. Hlm. 28

³ Sriwidodo, Joko. 2020. *Hukum dalam Perspektif Sosiologi dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta : Kepel Press. Hlm. 74

⁴ Hernowo, Wempy Setyabudi., Zaid, dan M. Aufar Saputra Pratama Erawan. 2021. “Peran Sociological Jurisprudence dalam Menciptakan Keefektivian Hukum Melalui Living Law”. *Legalitas : Jurnal Hukum* 13(1) : 44-52. Doi : <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.243>. Hlm 47

maupun tidak langsung⁵.

Eugen Ehrlich yang diakui sebagai pengagas *sociological jurisprudence* telah memberikan pemikiran sosiologi hukumnya, yaitu dengan merumuskan teori *living law*. Teori ini merupakan kategori hukum yang berlaku dalam masyarakat dan muncul dari adat istiadat masyarakat, yang sebagian besar tidak tertulis dan sering ditegakkan oleh konsensus masyarakat, dengan ketidakpatuhan yang mengakibatkan konsekuensi hukum⁶.

Penelitian terkait dengan teori *living law* yang di gagas Eugen Ehrlich, sebelumnya telah banyak dilakukan, Hernowo, Zaid, dan Erawan⁷, mengungkapkan :

“Hukum yang efektif adalah hukum yang memenuhi fungsi yang dimaksudkan dengan presisi. Keefektifan hukum dapat diaktualisasikan melalui nilai-nilai sosial yang berlaku, fenomena sosial yang dapat diamati, aspirasi kolektif masyarakat, dan kepentingan yang dipegang masyarakat dalam perumusan, interpretasi, dan implementasi ketentuan hukum”.

Rato, Setyawan, dan Yahya⁸, juga mengungkapkan :

“Dari sudut pandang *sociological jurisprudence*, peran hakim dalam penerapan hukum melampaui pelaksanaan formal kontrol sosial yang ditujukan untuk resolusi konflik, itu juga mencakup konseptualisasi penerapan hukum sebagai mekanisme rekayasa sosial. Tanggung jawab hakim tidak lagi dianggap hanya menerapkan undang-undang untuk peristiwa tertentu (dimanifestasikan melalui berbagai kasus dan konflik) atau sebagai corong undang-undang tetapi juga diakui sebagai katalis untuk rekayasa sosial”.

Kusworo dan Fauzi⁹, kemudian juga mengungkapkan :

“Perumusan *living law* berikutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dilaksanaan dengan lebih presisi melalui penyusunan hukum adat, berfungsi sebagai sumber daya bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk mengadili

⁵ *Ibid.*

⁶ Wibowo, Anisa Fitri., Azriel Viero Sadam, dan Muhammad Ramadavin. 2023. “Implikasi Pasal Living Law dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru terhadap Kehidupan Masyarakat”. *Selisik* 9(1) : 120-127. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/5222> . Hlm 125

⁷ Hernowo, Wempy Setyabudi., Zaid, dan M. Aufar Saputra Pratama Erawan, Loc., cit. Hlm. 51

⁸ Rato, Dominikus., Fendy Setyawan, dan Koko Roby Yahya. 2023. “Aliran Hukum Sociological Jurisprudence dalam Perspektif Filsafat Hukum”. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1(1) : 45-60. Doi : <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.76>, Hlm. 59

⁹ Kusworo, Daffa Ladro dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi. 2024. “Living Law dalam KUHP : Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat”. *Jurist Diction* 7(3) : 439-456. Doi : <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266> . Hlm. 452

Jurisdicche: Jurnal Penelitian Hukum

Volume 2|Nomor 3|Juni 2025|ISSN: 3030-9506

<https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/jurisdicche>

kasus dengan mengeksplorasi nilai-nilai intrinsik keadilan, sehingga memfasilitasi legislatif dalam mengidentifikasi tindakan yang memerlukan regulasi dalam undang-undang yang akan datang”.

Penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya tersebut, memiliki sejumlah persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Pertama, penelitian yang dilakukan Hernowo, Zaid, dan Erawan sama-sama mengkaji mengenai teori *living law* dan penelitiannya berupa penelitian hukum normatif. Perbedaannya, Hernowo, Zaid, dan Erawan memfokuskan kajiannya pada efektivitas hukum melalui teori *living law*., serta pendekatan penelitian yang digunakan hanya pendekatan konseptual. Kedua, penelitian yang dilakukan Rato, Setyawan, dan Yahya sama-sama mengkaji teori *living law*, hanya saja dalam kajiannya tersebut, Rato, Setyawan dan Yahya lebih memfokuskan pada kelemahan-kelemahan pada teori *living law* serta kaitanya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian hukum normatif yang dilakukan Yahya, selain menggunakan pendekatan undang-undang dan koseptual, juga menggunakan pendekatan kasus. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Kusworo dan Fauzi sama-sama berfokus pada teori *living law*, serta bentuk penelitian berupa penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Perbedaannya, Kusworo dan Fauzi dalam penelitiannya lebih memfokuskan pada penerapan teori tersebut pada KUHP yang baru.

Adanya sejumlah persamaan dan perbedaan pada penelitian yang telah ada sebelumnya dengan penelitian saat ini, maka hasilnya dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti saat ini. Peneliti dengan mendasarkan pada teori yang sama akan mengkaji eksistensi dari teori tersebut pada masyarakat Indonesia, dimana untuk lebih memudahkan kajian tersebut, terlebih dahulu disajikan mengenai biografi dari Eugen Ehrlich sebagai penggagas teori tersebut, serta tentunya substansi dari teori tersebut.

Penelitian yang dilakukan peneliti saat ini, bertujuan untuk mengkaji eksistensi sosiologi hukum pada masyarakat Indonesia (*literature review* atas teori *living law* Eugen Ehrlich). Secara lebih spesifik, penelitian saat ini bertujuan untuk mendeskripsikan biografi dari Eugen Ehrlich dan substansi dari teori *living law*, serta mengkaji eksistensi teori *living law* pada masyarakat Indonesia saat ini.

“Eksistensi”, adalah istilah yang dibentuk dari kata “*ex*” dan “*sistence*”, yang masing-masing memiliki arti sebagai “keluar” dan “berdiri atau menempatkan”, sehingga eksistensi dapat ditafsirkan sebagai manifestasi dari manusia yang berdiri

Jurisdische: Jurnal Penelitian Hukum

Volume 2|Nomor 3|Juni 2025|ISSN: 3030-9506

<https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/jurisdische>

sebagai diri otentik mereka¹⁰. Manifestasi tersebut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), digambarkan sebagai keberadaan dan kehadiran, yang masing-masing mencakup dimensi kelangsungan hidup. Keberadaan tidak dapat ditempa dan dapat berkembang atau berkurang tergantung pada kapasitas individu untuk mengaktualisasikan materi dan potensi inherennya.¹¹

Filsafat eksistensialisme menjelaskan keberadaan secara eksplisit, berkonsentrasi pada modalitas keberadaan manusia di dunia. Manusia menempati dunia dengan cara yang berbeda dari benda mati. Benda tidak memiliki kesadaran akan keberadaannya sendiri, dan kehadiran satu benda di dekat yang lain tidak memberikan signifikansi relational. Sebaliknya, manusia hadir dan hidup berdampingan satu sama lain, bersama benda tersebut, dan memberikan makna pada benda tersebut. Untuk membedakan keberadaan manusia dari benda, filsafat eksistensialisme menegaskan bahwa benda hanya “ada”, sedangkan manusia “eksis”, yang menyiratkan bahwa hanya manusia saja yang dapat eksis¹².

Penjelasan sebelumnya mengartikulasikan gagasan bahwa keberadaan manusia pada dasarnya dicirikan oleh tindakan kebebasan kehendak. Eksistensi berarti terwujud dalam perbedaan, tanggung jawab yang harus dilakukan setiap individu secara mandiri. Konsep keberadaan biasanya digunakan sebagai tolak ukur untuk penegasan diri, menandakan bahwa upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu mungkin memiliki *utilitas* dan jasa dalam persepsi orang lain, misalnya dalam lingkungan akademik, kehadiran mahasiswa yang rajin selalu dipertahankan dalam ingatan dosen, melampaui mahasiswa yang menunjukkan sikap malas terhadap studinya. Keberadaan juga dianggap sebagai istilah yang layak dihargai bagi individu yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengaruh positif pada orang lain.

Sosioogi hukum mewakili pertemuan disiplin ilmu “sosiologi” dan “hukum”, membentuk ilmu tersendiri yang mengkhususkan pada fenomena sosiologis. Sosiologi berasal dari istilah Latin “*socius*”, yang berarti sahabat, dan “*logos*” dalam bahasa

¹⁰ Wibowo, Gatot. 2023. “Pragmatisme dan Eksistensialisme Perspektif Filsafat Pendidikan”. *Jawa Dwipa : Jurnal Penelitian dan Penjaminan Mutu* 4(1) : 55-66. Doi : <https://doi.org/10.54714/jd.v4i1.65>. hlm. 60

¹¹ Dewi, Ni Made Ayik Bulan Agustina Maha., I Wayan Sugama, dan I Gede Gusman Adhi Gunawan. 2021. “Eksistensi Seni Pertunjukan Tari Rejang Sari di Desa Sumerta Kecamatan Denpasar Timur”. *Bataruripa : Jurnal Pendidikan Seni* 1(1) : 140-155. Doi : <https://doi.org/10.59672/batarirupa.v1i1.1663>. hlm. 144

¹² *Ibid.*,

Yunani, yang berarti pengetahuan, khususnya berkaitan dengan dinamika masyarakat¹³. Sosiologi secara sistematis menyelidiki perkembangan, struktur, interaksi, dan perilaku kolektif hubungan sosial¹⁴.

Istilah “hukum” dalam konteks Indonesia secara *etimologi* berakar pada kata Arab “*hukm*”, yang menunjukkan norma atau peraturan, ukuran, tolak ukur, dan pedoman yang mengatur perilaku atau tindakan manusia. Hukum digambarkan sebagai kompilasi mandat dan larangan yang mengatur tatanan masyarakat dan akibatnya harus dipatuhi oleh masyarakat¹⁵.

Sosiologi hukum merupakan domain akademis yang signifikan yang telah ditetapkan untuk waktu yang lama. Baik ilmu hukum dan sosiologi berbagi subjek yang sama, yaitu hukum. Namun, mereka mendekatinya dari perspektif yang berbeda. Dalam Lubis dan Nurita¹⁶, mengatakan bahwa sosiologi hukum sebagai disiplin yang mengkaji fenomena hukum, dan dari pespektifnya, itu terdiri dari beberapa aspek sosiologi yang berkaitan dengan studi hukum :

1. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan prosedur hukum yang digunakan oleh entitas penegak hukum dan masyarakat umum. Ketika mengkategorikan perilaku ini ke dalam tiga peran yang berbeda (pembuat, pelaksana, dan peradilan) hukum, sosiologi hukum meneliti interaksi di antara peran-peran tersebut dalam setiap kegiatan hukum. Sosiologi hukum juga berupaya mengungkap alasan keberadaan kegiatan tertentu, penyebab yang mendasarinya, faktor yang mempengaruhinya, dan elemen kontekstual, dan lain sebagainya;
2. Sosiologi hukum secara konsisten menilai validitas empiris aturan atau pernyataan hukum; dan
3. Sosiologi hukum menahan diri membuat penilaian evaluatif tentang hukum. Sangat penting untuk memperhatikan perilaku yang mematuhi atau melanggar hukum. Tujuan sosiologi hukum adalah untuk menjelaskan fenomena yang diselidikinya.

¹³ Lubis, Muhammad Ridwan dan Cut Nurita. 2023. *Sosiologi Hukum*. Sumatera Barat : PT. Mafy Media Literasi Indonesia. Hlm. 18

¹⁴ Noer, Khaerul Umam. 2021. *Pengantar Sosiologi untuk Mahasiswa Tingkat Dasar*. Jakarta : Perwatt. Hlm. 1

¹⁵ Marpi, Yapiter. 2020. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya : PT. Zona Media Mandiri. Hlm.

Supeno dan Tory¹⁷, menyebutkan beberapa manfaat mempelajari sosiologi hukum, sebagai berikut :

1. Temuan yang berasal dari studi sosiologi hukum memiliki kapasitas untuk memperluas dan meningkatkan kerangka kognitif yang diperlukan untuk memahami kompleksitas dan kemajuan hukum yang lazim di masyarakat;
2. Mengkonseptualisasi dilema hukum yang muncul dan menawarkan wawasan bersama dengan resolusi alternatif sesuai dengan kerangka konseptual dan paradigma teoritis yang digambarkan dalam penelitian ilmiah sosiologi hukum;
3. Mempromosikan pemahaman tentang evolusi progresif hukum dalam masyarakat tertentu dan konteks sosial dengan menggabungkan disiplin ilmu sosiologi dan hukum, dan menjelaskan keefektifan hukum yang diakui, diterima, dan berlaku dalam kerangka sosial; serta
4. Menggambarkan konsekuensi dan dampak yang dihasilkan dari penegakan hukum dalam masyarakat.

Manfaat yang disebutkan di atas, tidak diragukan lagi dan tidak muncul secara mandiri, melainkan para praktisi dalam bidang sosiologi hukum harus terus menerus terlibat dalam eksplorasi dan kemajuan beragam sumber yang mereka miliki. Sebaliknya, sangat penting untuk mengakui bahwa studi sosiologi menghadirkan tantangan bagi mahasiswa hukum, karena metodologi konstruktif dan proses pemikiran rumit yang melekat dalam sosiologi sering membutuhkan usaha dan ketekunan yang cukup besar dari sejumlah besar mahasiswa hukum untuk mencapai pemahaman. Kadang-kadang penting untuk memperkuat pemahaman sosiologi pada awal pendidikan hukum, mengingat bahwa subjek hukum secara instrinsik terkait dengan dinamika masyarakat, sebaliknya ketika sosiolog berusaha mempelajari hukum, mereka juga harus mengerahkan upaya yang cukup besar untuk memahami konsep hukum yang beragam, menggunakan kerangka kognitif yang luas dan bervuansa untuk memfasilitasi penelitian mereka.

Istilah “masyarakat” berasal dari bahasa Arab “*sharaka*”, yang berarti bergabung atau berpartisipasi. Masyarakat juga diartikan sebagai sekelompok individu atau orang yang hidup bersama, yang dikenal sebagai “*society*”, yang mengacu pada interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa untuk memiliki¹⁸. Masyarakat

¹⁷ Supeno dan Christian Tory. 2024. *Sosiologi Hukum dalam Pendekatan Konsep dan Teori*. Yogyakarta : Deepublish. Hlm. 15

¹⁸ Prasetyo, Donny dan Irwansyah. 2020. “Memahami Masyarakat dan Perspektifnya”. *JMPIS* :

diartikulasikan sebagai sistem adat istiadat, tata cara, wewenang, dan kerja sama di antara berbagai kelompok, klasifikasi, dan pemantauan perilaku dan kebiasaan manusia¹⁹.

Masyarakat memiliki karakteristik khas yang memfasilitasi pemahaman kita tentang esensinya. Karakteristik tersebut termasuk, misalnya kepemilikan wilayah yang ditentukan, konfrontasi kolektif atau penghindaran musuh, pembentukan sistem komunikasi, munculnya praktik diskriminasi terhadap warga masyarakat dan non warga, serta kapasitas sehari-hari anggota masyarakat untuk memproduksi dan terlibat dalam tindakan. Masyarakat, bila ditinjau dari unsur-unsurnya, maka harus ada perkumpulan manusia yang telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu, serta adanya hukum yang mengatur masyarakat untuk menuju kepada kepentingan bersama. Dalam wacana lebih lanjut, menegaskan bahwa ketika meneliti pembentukan masyarakat, seseorang dapat mengkategorisasikan masyarakat ke dalam beberapa dimensi, sebagai berikut²⁰ :

1. Masyarakat natur, yaitu masyarakat yang muncul secara organik, seperti kelompok (*hards*) dan suku (*stam*), terhubung melalui hubungan darah atau garis keturunan; serta
2. Masyarakat kultur, yaitu masyarakat yang muncul karena kepentingan material atau keyakinan atas suatu ideologi.

Batas-batas masyarakat menjadi jelas ketika dikontekstualisasikan dalam wilayah tertentu, dicontohkan oleh masyarakat Indonesia. Istilah “Indonesia” berasal dari kata “Indo” dan “Nesie”, yang berkaitan dengan pulau-pulau di Hindia²¹. Kusumohamidjojo mengusulkan beberapa elemen yang dapat dimasukkan ke dalam pemahaman masyarakat Indonesia, sebagai berikut²² :

1. Individu yang tinggal di dalam batas-batas geografis Indonesia;
2. Tidak semua kelompok etnis menghuni batas-batas geografis Indonesia;

Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial 1(1) : 163-175. Doi : <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>. hlm. 164

¹⁹ Wanimbo, Emion., Selvie Tumengkol, dan Juliana Tumiwa. 2021. “Partisipasi Masyarakat dalam Memutuskan Mata Rantai Pandemi Covid 19 di Kelurahan Tingkuluh Kecamatan Wanea Kota Manado”. *Jurnal Ilmiah Society* 1(1) : 1-10. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahociety/article/view/35816>. Hlm. 3

²⁰ Sarmini dan Setyowati Raden Roro Nanik. 2020. *Pendidikan Multikultural untuk Membangun Jiwa Nasionalisme Generasi Muda*. Yogyakarta : K-Media. Hlm. 3

²¹ Ardiansah. 2023. “Analisis Sejarah Kebenaran Indonesia dalam Penjajahan Belanda Selama 350 Tahun”. *Krinok : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah FKIP Universitas Jambi* 2(3) : 177-186. Doi : <http://doi.org/10.22437/krinok.v2i3.26293>. Hlm. 180

²² Sarmini dan Setyowati Raden Roro Nanik, *Loc., cit.*

3. Individu yang telah tinggal di Indonesia untuk jangka waktu yang lama, menjalani kehidupan mereka sesuai dengan hukum Indonesia, baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga negara asing; dan
4. Warga negara Indonesia yang pindah sementara ke negara lain.

Firth, menyebutkan faktor-faktor yang dapat menunjukkan eksistensi dan fungsi sosial suatu masyarakat, sebagai berikut²³ :

1. Keselarasan sosial, didefinisikan sebagai sistem kategorisasi berdasarkan jenis kelamin, usia, kekerabatan, asosiasi pekerjaan, kelompok rekreasi, atau posisi peran;
2. Kontrol sosial, yang berkaitan dengan sistem dan proses yang mengatur kegiatan dan perilaku anggota masyarakat. Sistem ini, berfungsi untuk mengawasi anggota dalam mengejar kehidupan sehari-hari mereka;
3. Media sosial, mengacu pada alat dan instrumen, baik objek nyata atau bentuk linguistik, yang digunakan oleh individu dalam masyarakat untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi; dan

Standar sosial, yaitu kriteria yang digunakan untuk menggambarkan dan mengevaluasi semua kegiatan atau untuk menilai keefektifan atau kekurangan suatu tindakan.

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dicirikan sebagai penelitian hukum normatif, yang meletakkan hukum sebagai sistem norma²⁴. Metodologi ini diterapkan peneliti karena fokus kajiannya pada biografi dan teori *living law* Eugen Ehrlich, serta eksistensi teori tersebut pada masyarakat Indonesia saat ini. Peneliti kemudian mengadopsi pendekatan untuk menggambarkan kajian tersebut dengan memanfaatkan pendekatan undang-undang dan konseptual. Pilihan pendekatan tersebut didasarkan pada fakta bahwa penelitian ini hanya mendasarkan pada teks undang-undang dan konsep yang berkaitan dengan kajian penelitian tersebut, yang berasal dari data sekunder.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Materi hukum yang disebutkan tersebut, meliputi UUD 45, UUPA, UU Kekuasaan Kehakiman, buku-buku, jurnal, dan kamus. Materi hukum

²³ *Ibid.*

²⁴ Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Publika Global Media. Hlm.

yang disebutkan sebelumnya dikumpulkan peneliti melalui studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan melalui metode membaca, melihat, mendengarkan, dan mencari informasi melalui internet, sedangkan dokumentasi melibatkan pengumpulan materi tersebut, yang kemudian diinventarisasi dan dikategorikan berdasarkan fokus kajiannya.

Analisis materi hukum di atas bersifat kualitatif, bertujuan untuk menjelaskan dan mengotentikasi interpretasi hukum yang sedang diteliti²⁵. Tahapan yang terlibat dalam analisis tersebut meliputi perumusan prinsip-prinsip hukum, penetapan standar hukum, dan artikulasi doktrin hukum. Karakter analisis materi hukum tersebut, adalah preskriptif, memberikan kerangka kerja untuk argumentasi dalam kaitannya dengan temuan penelitian²⁶.

C. Pembahasan

1. Biografi Eugen Ehrlich

Eugen Ehrlich adalah seorang ahli hukum dan sosiologi terhormat, lahir pada 14 September 1962, di Czernowitz, yang saat itu merupakan bagian dari Bukovina, sebuah provinsi di dalam Kekaisaran Austria. Ia meninggal pada 2 Mei 1922, di Wina, Austria. Pendidikan hukumnya, ia selesaikan di salah satu universitas di Wina, kemudian kembali ke Czernowitz untuk mengajar. Czernowitz pada perang dunia I dikuasai pasukan Rusia, memaksa Eugen Ehrlich untuk pindah ke Swiss. Setelah selesai perang tersebut, ia diminta kembali ke Czernowitz untuk mengajar di salah satu universitas. Namun, sebelum kembali pada tahun 1922, ia meninggal dunia karena penyakit diabetes.²⁷

Karir profesional Eugen Ehrlich sebagai pengacara di Bukovina memberinya pemahaman mendalam tentang hukum tertulis dan hukum adat yang lazim di kalangan penduduk Bukovina, yang sangat berbeda dari yang ada di Austria, di mana hukum tertulis dan hukum adat dapat hidup berdampingan, membawanya untuk secara kritis mengevaluasi kembali teori-teori hukum, salah satunya yang diajukan oleh Hans Kelsen. Eugen Ehrlich secara luas diakui sebagai pelopor dalam disiplin ilmu sosiologi hukum modern. Ia meyakini bahwa hukum

²⁵ Supena, Cecep Cahya. 2022. "Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum". *Jurnal Moderat* 8(2) : 427-435. Doi : <https://doi.org/10.25157/moderatjurnalilmiahilmupemerintahan.v8i2.2714>. hlm 429

²⁶ Muhamimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press. Hlm. 70

²⁷ Eugen Ehrlich, Austrian Legal Scholar Biography, diakses di <https://www.britannica.com/biography/Eugen-Ehrlich> pada tanggal 10 Januari 2025

merupakan kompilasi dekrit dan peraturan yang merangkum realitas hukum masyarakat tertentu. Ia juga meyakini bahwa antara norma keputusan dan norma sosial yang mengatur kehidupan masyarakat dan bermanifestasi dalam kesadaran kolektif²⁸.

Pernyataan mendasar yang ingin dikomunikasikan Eugen Ehrlich adalah bahwa “hukum hidup”, yang mengatur interaksi sosial, dapat menyimpang secara signifikan dari norma-norma yang ditegakkan oleh badan peradilan, karena norma-norma ini hanya berlaku untuk perselisihan yang diajukan ke pengadilan (*litigasi*). “Hukum hidup” berfungsi sebagai kerangka kerja untuk organisasi sistematis hubungan sosial, yang berpuncak pada berbagai asosiasi sosial di mana individu hidup saling berdampingan. Hukum ini tidak berkaitan dengan perselisihan dan penyelesaiannya melainkan menekankan harmoni dan kolaborasi. Persepsi tentang apa yang merupakan hukum bergantung pada otoritas yang berlaku yang menganggap penting hukum tersebut.

2. Teori Living Law Eugen Ehrlich

Living law dicirikan sebagai kerangka hukum yang muncul dari interaksi sosial dan diterapkan terus menerus, sedemikian rupa sehingga anggota masyarakat mematuhi kewajiban moral daripada melalui tindakan paksaan yang diberlakukan oleh penguasa²⁹. Eugen Ehrlich memandang bahwa *living law* diartikan sebagai “*The law that dominate life it self, even though it has not been printed in legal propositions*”. Pandangan ini dapat ditafsirkan bahwa *living law* adalah hukum yang berpusat pada masyarakat, dan bukan pada negara³⁰. Menurut Eugen Ehrlich dalam Fadillah, Kusumajakti, dan Fauzi³¹, juga mengatakan :

“*It is not a question of an ideal or of a metaphysical or historical*

²⁸ Rahmatullah, Indra. 2021. “Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence) : Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Indonesia”. *Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan* 5(2) : 19-32. Doi : <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.21394>. Hlm. 25

²⁹ Ramadhan, Anggia Nur D., Maya Shafira, Erna Dewi, Gunawan Jatmiko, dan Damanhuri Warganegara. 2024. “Implementasi Perluasan Makna Asas Legalitas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional”. *JIHHAM : Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3(2) : 65-74. Doi : <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i2.2529>. Hlm 71

³⁰ Fadlilah, M. Nabi, Siti Saadah Fauziah, dan Andian Achya D. K. 2022. “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Asas Legalitas”. *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4(2) : 505-514. Doi : <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1790>. hlm. 508

³¹ Fadilla, Aisha Nurul., Defa An Nuur Kusumajakti, dan Rangga Maulana Fauzi. 2024. “Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi”. *Jurist Diction* 7(2) : 223-244. Doi : <https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56121>. hlm. 227

significance. It is something to be found by actual looking into the facts of life of the time and place. It is a question of which are living, i. e., have an inner order which is actually functioning, and which are moribun, i. e., are ceasing to have such a working inner order. Such relations and associations are simply social facts”.

Eugen Ehrlich dalam Wibowo, Sadam, dan Ramadavin³², mengartikulasikan *living law* sebagai antitesis dengan hukum negara (hukum yang diundangkan oleh negara), dimana hukum yang diundangkan oleh negara (hukum positif) tidak dapat eksis secara terpisah dari dimensi sosial, sehingga hukum positif harus menghormati prinsip-prinsip hukum yang berkuasa dalam masyarakat.

Teori *living law* Eugen Ehrlich berfungsi sebagai kritik terhadap sejarawan yang tidak cukup mendefinisikan kriteria hukum, beroperasi di bawah keyakinan bahwa hukum hanyalah norma hukum daripada konstruksi relasional dengan masyarakat. Hukum yang berasal dari konteks sosial dianggap ideal sejauh mereka dikembangkan oleh komunitas daripada didikte oleh mereka yang berada di posisi kekuasaan, instrumen, atau entitas ilahi. Dalam proses merumuskan hukum yang secara otentik mencerminkan budaya dan kepercayaan masyarakat, negara harus memprioritaskan hukum yang hidup daripada memberlakukan undang-undang yang gagal beresonansi dengan sistem budaya dan kepercayaan. *Living law* muncul dari perilaku sosial (kebiasaan) yang dulang secara konsisten, yang mengarah pada pembentukan aturan dalam domain tertentu. Tidak seperti hukum positif, *living law* memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga menjadi sistem hukum dinamis yang dianut secara sukarela, tanpa perintah paksaan dari mereka yang berkuasa³³.

3. Eksistensi Teori Living Law Eugen Ehrlich pada Masyarakat Indonesia

Masyarakat Indonesia merupakan struktur sosial multifaset yang dicirikan oleh sejumlah besar budaya, agama, dan adat istiadat, yang telah mempercepat perkembangan berbagai kerangka hukum, termasuk hukum Islam dan hukum

³² Wibowo, Anisa Fitri., Azriel Viero Sadam, dan Muhammad Ramadavin. 2023. “Implikasi Pasal Living Law dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru terhadap Kehidupan Masyarakat”. *Selisik* 9(1) : 120-127. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/5222>. Hlm. 221

³³ Fadilla, Aisha Nurul., Defa An Nuur Kusumajakti, dan Rangga Maulana Fauzi. *Loc., cit.*

Jurisdicche: Jurnal Penelitian Hukum

Volume 2|Nomor 3|Juni 2025|ISSN: 3030-9506

<https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/jurisdicche>

adat, masing-masing menunjukkan atribut dan metodologi yang unik. Hukum positif berfungsi sebagai landasan hukum yang dominan di Indonesia, dimana hukum ini diatur dalam kerangka hierarkis, hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang berbunyi :

“jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, terdiri dari :

1. UUD 45;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat;
3. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
4. Peraturan pemerintah;
5. Peraturan presiden;
6. Peraturan daerah provinsi; dan
7. Peraturan daerah kabupaten/kota”.

Kebutuhan akan peraturan perundang-undangan merupakan akibat rasional dari paradigma negara hukum yang di anut Indonesia, di mana ada tuntutan untuk setiap tindakan, selaras dengan hukum positif. Indonesia tidak menganut sistem hukum *civil law* di mana undang-undang dianggap sebagai sumber hukum utama, melainkan menganut sistem hukum tersendiri, yang diidentifikasi sebagai sistem hukum negara Pancasila, yang juga mengakui hukum adat sebagai sumber hukum utamanya. Pengakuan hukum adat diartikulasikan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 45, berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 18B ayat (2) UUD 45 secara implisit mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat, sebagaimana dibuktikan dengan pengakuan desa dan hak-haknya yang berasal dari hukum adat. Selain itu, berbagai ketentuan undang-undang juga mengakui hukum adat, seperti yang diilustrasikan dalam Pasal 3 UUPA, berbunyi :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga

sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Pasal 3 UUPA menetapkan bahwa hukum adat (*living law*) diakui hanya jika terus ada dalam praktik. Jika hukum tersebut tidak ada lagi, hukum itu tidak dihidupkan kembali atau dibentuk kembali. Hukum adat yang diakui harus selaras dengan tujuan nasional (negara Indonesia) dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, lebih lanjut menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa seorang hakim, ketika mengadili suatu perkara, mengambil peran yang melampaui sekedar corong undang-undang (sebagaimana dalam sistem hukum *civil law*), tetapi diberi kebebasan untuk mengeksplorasi hukum adat dengan tujuan memberikan keadilan, terlebih lagi dalam hal adanya kekosongan hukum, keputusan hakim dapat didasarkan pada hukum adat. Sistem hukum waris di Indonesia juga dicirikan dengan adanya *pluralisme*, memungkinkan setiap warga negara untuk menggunakan hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris barat (khususnya BW).

Ketentuan-ketentuan yang telah peneliti sebutkan di atas, mencerminkan prevalensi teori *living law* dalam kerangka hukum Indonesia, mengingat bahwa hukum adat diakui sebagai sumber dasar hukum materil dalam perumusan hukum positif di Indonesia. Namun, pengakuan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia harus diselaraskan dengan hukum positif yang berlaku, misalnya saja dalam ranah hukum pidana yang menganut asas legalitas yang terkenal dengan adagiumnya “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, menegaskan bahwa tindakan kriminal yang tidak diatur dalam hukum positif tidak dapat dihukum, bahkan jika itu berkaitan dengan hukum adat.

D. Penutup

Eugen Ehrlich adalah seorang pakar hukum dan sosiologi asal Austria yang dikenal sebagai tokoh kunci dalam mazhab *sociological jurisprudence* dan mempelopori teori *living law*. Teori yang ia ajukan tersebut menyatakan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat adalah hukum yang mengatur masyarakat, meskipun tidak

dinyatakan secara eksplisit dalam hukum usulan hukum. Eksistensi teori tersebut pada masyarakat Indonesia terlihat pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, serta beberapa ketentuan yang tercantum pada undang-undang, diantaranya Pasal 3 UUPA dan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, serta *pluralisme* hukum waris, dimana warga negara dapat mendasarkan pada hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris barat (BW). Sistem hukum Indonesia yang menggabungkan antara *civil law*, *common law*, dan hukum Islam, secara tidak langsung mengakui keberadaan hukum adat, dengan kata lain teori *living law* yang digagas oleh Eugen Ehrlich diakui keberadaannya di Indonesia, sehingga dalam hal ini peneliti merekomendasikan kepada pemerintah (khususnya kepada lembaga legislatif), ketika merumuskan sebuah peraturan perundang-undangan, harus melihat nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat di Indonesia, hal ini agar penerapan perundang-undangan yang telah ditetapkan dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia.

E. Bibliografi

- Ardiansah. 2023. “Analisis Sejarah Kebenaran Indonesia dalam Penjajahan Belanda Selama 350 Tahun”. *Krinok : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah FKIP Universitas Jambi* 2(3) : 177-186. Doi : <http://doi.org/10.22437/krinok.v2i3.26293>.
- Dewi, Ni Made Ayik Bulan Agustina Maha., I Wayan Sugama, dan I Gede Gusman Adhi Gunawan. 2021. “Eksistensi Seni Pertunjukan Tari Rejang Sari di Desa Sumerta Kecamatan Denpasar Timur”. *Bataruripa : Jurnal Pendidikan Seni* 1(1) : 140-155. Doi : <https://doi.org/10.59672/batarirupa.v1i1.1663>.
- Fadilla, Aisha Nurul., Defa An Nuur Kusumajakti, dan Rangga Maulana Fauzi. 2024. “Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi”. *Jurist Diction* 7(2) : 223-244. Doi : <https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56121>.
- Fadlilah, M. Nabiels., Siti Saadah Fauziah, dan Andian Achya D. K. 2022. “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Asas Legalitas”. *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4(2) : 505-514. Doi : <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1790>.
- Hernowo, Wempy Setyabudi., Zaid, dan M. Aufar Saputra Pratama Erawan. 2021.

Jurisdische: Jurnal Penelitian Hukum

Volume 2|Nomor 3|Juni 2025|ISSN: 3030-9506

<https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/jurisdische>

“Peran Sociological Jurisprudence dalam Menciptakan Keefektivan Hukum Melalui Living Law”. *Legalitas : Jurnal Hukum* 13(1) : 44-52. Doi : <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.243>.

Kusworo, Daffa Ladro dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi. 2024. “Living Law dalam KUHP : Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat”. *Jurist Diction* 7(3) : 439-456. Doi : <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266>.

Lubis, Muhammad Ridwan dan Cut Nurita. 2023. *Sosiologi Hukum*. Sumatera Barat : PT. Mafy Media Literasi Indonesia.

Marpi, Yapiter. 2020. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya : PT. Zona Media Mandiri.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press.

Noer, Khaerul Umam. 2021. *Pengantar Sosiologi untuk Mahasiswa Tingkat Dasar*. Jakarta : Perwatt.

Paikah, Nur. 2023. *Sosiologi Hukum*. Sulawesi Selatan : CV. Cendekiawan Indonesia Timur.

Prasetyo, Donny dan Irwansyah. 2020. “Memahami Masyarakat dan Perspektifnya”. *JMPIS : Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 1(1) : 163-175. Doi : <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>.

Rahmatullah, Indra. 2021. “Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence) : Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Indonesia”. *Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan* 5(2) : 19-32. Doi : <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.21394>.

Ramadhani, Anggia Nur D., Maya Shafira, Erna Dewi, Gunawan Jatmiko, dan Damanhuri Warganegara. 2024. “Implementasi Perluasan Makna Asas Legalitas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional”. *JIHHAM : Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3(2) : 65-74. Doi : <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i2.2529>.

Rato, Dominikus., Fendy Setyawan, dan Koko Roby Yahya. 2023. “Aliran Hukum Sociological Jurisprudence dalam Perspektif Filsafat Hukum”. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1(1) : 45-60. Doi : <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.76>.

Sarmini dan Setyowati Raden Roro Nanik. 2020. *Pendidikan Multikultural untuk Membangun Jiwa Neasionalisme Generasi Muda*. Yogyakarta : K-Media.

Jurisdische: Jurnal Penelitian Hukum

Volume 2|Nomor 3|Juni 2025|ISSN: 3030-9506

<https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/jurisdische>

- Sriwidodo, Joko. 2020. *Hukum dalam Perspektif Sosiologi dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta : Kepel Press.
- Sugianti, Titik. 2024. *Buku Pedoman Mengajar Sosologi Hukum*. Jakarta Timur : Universitas Borobudur.
- Supena, Cecep Cahya. 2022. “Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum”. *Jurnal Moderat* 8(2) : 427-435. Doi : https://doi.org/10.25157/moderatjurnalilmiahilmu_pemerintahan.v8i2.2714.
- Supeno dan Christian Tory. 2024. *Sosiologi Hukum dalam Pendekatan Konsep dan Teori*. Yogyakarta : Deepublish.
- Wanimbo, Emion., Selvie Tumengkol, dan Juliana Tumiwa. 2021. “Partisipasi Masyarakat dalam Memutuskan Mata Rantai Pandemi Covid 19 di Kelurahan Tingkuluh Kecamatan Wanea Kota Manado”. *Jurnal Ilmiah Society* 1(1) : 1-10. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/35816>.
- Wibowo, Anisa Fitri., Azriel Viero Sadam, dan Muhammad Ramadavin. 2023. “Implikasi Pasal Living Law dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru terhadap Kehidupan Masyarakat”. *Selisik* 9(1) : 120-127. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/5222>.
- Wibowo, Gatot. 2023. “Pragmatisme dan Eksistensialisme Perspektif Filsafat Pendidikan”. *Jawa Dwipa : Jurnal Penelitian dan Penjaminan Mutu* 4(1) : 55-66. Doi : <https://doi.org/10.54714/jd.v4i1.65>.
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Publika Global Media.